

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 250 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas atas penatausahaan seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta untuk melaksanakan ketentuan yang termuat pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk tim seleksi bank penampung dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.
- KESATU Menetapkan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.
- KEDUA Susunan keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA Tugas dan kewenangan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Mengundang bank untuk melakukan presentasi dan menjelaskan terkait penawaran pelayanan prima kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. Melakukan penilaian terhadap bank yang mengajukan penawaran dengan memberikan bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk penilaian pelayanan prima, serta menetapkan pemenang seleksi;
  - c. Melaporkan hasil seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung pati

Pada tanggal 14 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.


OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 250 TAHUN 2023  
TENTANG TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG  
DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA TAHUN 2024

Susunan Keanggotaan Tim Seleksi  
Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Okto Rizaldi, S.H.I	Ketua	Ketua
2.	Indrawarman, S.H	Sekretaris	Anggota
3.	Ade Rio Saputra, S.I.Kom, M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Tanjung pati  
Pada tanggal 14 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,


ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,

OKTO RIZALDI



Veni Murna Putri